



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
NTT MART DAN DAPUR FLOBAMORATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses pasar, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis produk lokal, perlu dibentuk dan dikelola NTT Mart sebagai sarana pemasaran produk unggulan daerah;

b. bahwa untuk melestarikan, memperkenalkan, dan memperluas pasar kuliner khas daerah, perlu dibentuk dan dikelola Dapur Flobamorata;

c. bahwa NTT Mart dan Dapur Flobamorata merupakan bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Pengelolaan NTT Mart dan Dapur Flobamorata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0100);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN NTT MART DAN DAPUR FLOBAMORATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah Pengelola yang selanjutnya disebut PD Pengelola adalah Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditugaskan membentuk, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan NTT Mart dan Dapur Flobamorata.
9. NTT Mart adalah unit usaha yang secara khusus ditugaskan untuk memasarkan dan menjual produk-produk lokal dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.
10. Dapur Flobamorata adalah salah satu unit percontohan restoran yang menyajikan kuliner khas NTT untuk memperkenalkan dan memperluas pasar makanan daerah.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pembentukan dan pengelolaan NTT Mart dan Dapur Flobamorata.

Pasal 3

Pembentukan NTT Mart dan Dapur Flobamorata bertujuan untuk:

- a. mempromosikan dan melestarikan kekayaan kuliner, kriya, dan Tenun NTT;
- b. meningkatkan omzet, kapasitas dan kesejahteraan pelaku IKM/UMKM di Provinsi NTT;
- c. memperluas akses pasar produk lokal; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan dan pengelolaan NTT Mart dan Dapur Flobamorata;
- b. mekanisme kerja sama; dan
- c. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN NTT MART DAN DAPUR FLOBAMORATA

Pasal 5

- (1) NTT Mart dan Dapur Flobamorata dibentuk dan dikelola oleh PD Pengelola.
- (2) Dalam pelaksanaannya, PD Pengelola dapat bekerja sama dengan:
 - a Dekranasda Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b pusat layanan usaha terpadu;
 - c Koperasi;
 - d Rumah BUMN; dan/atau
 - e Pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a penyediaan modal berupa produk lokal dan interior;
 - b penyediaan tempat, tenaga kerja, pengelolaan; dan/atau
 - c pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Modal awal untuk pembentukan dan pengelolaan NTT Mart dan Dapur Flobamorata bersumber dari APBD dan/atau sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan dari pengelolaan NTT Mart berasal dari margin penjualan sebesar 10%-15% dari setiap produk yang dijual.
- (3) Pendapatan dari Dapur Flobamorata diperoleh melalui sistem sewa aset dan bagi hasil sesuai perjanjian kerja sama.
- (4) Pembagian hasil usaha dilakukan secara proporsional dan disetor ke rekening Kas Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional pelaksanaan pengelolaan NTT Mart dan Dapur Flobamorata diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pembentukan dan pengelolaan NTT Mart dan Dapur Flobamorata dilakukan oleh:
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - b. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk audit, reviu, dan evaluasi secara berkala.

Pasal 10

Pihak pengelola wajib menyampaikan laporan penjualan, pembelian, persediaan barang, dan laporan laba rugi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pemerintah Provinsi melalui PD Pengelola.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Seluruh kerja sama dan kegiatan yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA-DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 061

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001